



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Raya Ratahan-Belang (Komp. Kantor BUPATI Blok A) Kel. Wawali-Pasan Kec. Ratahan, Kode Pos 95695



KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 668/MT/DIKPORA/I-2012**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
KEPADA PAUD/KB "BUAH HATI"
DESA TATENGESAN SATU KECAMATAN PUSOMAEN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. Bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
 - c. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara bertanggung jawab atas pembinaan secara teratur dan terus menerus tentang peran dan tanggung jawab Sekolah/badan penyelenggara;
 - b. Bahwa mengingat hal tersebut pada butir a, b, dan c di atas perlu menetapkan pemberian Ijin Operasional kepada PAUD/KB "BUAH HATI" Desa TATENGESAN SATU Kecamatan PUSOMAEN dalam lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
 - 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2004-2025;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
 - 10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
 - 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum perijinan dan Pengawas Masyarakat;
 - 12. Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 - 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
 - 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan : 1. Pedoman umum pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini/ KB Nonformal dan Informal;
2. Hasil telaah atas berkas Permohonan Lembaga Nomor : 02/PAUD/ KB .BH/I-2012 dan hasil evaluasi kelayakan untuk Ijin Operasional oleh Tim Study Kelayakan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lengkap : YUNI JEINE KALANGI
Nama Lembaga : TK 'BUAH HATI'
Alamat : TATENGESAN SATU
Kecamatan : PUSOMAEN
Kabupaten : MINAHASA TENGGARA

KEDUA : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai tanggal 1 Januari 2017.

KETIGA : Pemegang Ijin berkewajiban
1).Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini / KB Nonformal dan Informal dengan penuh tanggung jawab untuk memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2). Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman umum Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia serta undang-undang yang berlaku;
3). Memberikan Laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara;
4). Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundang-undangan, maka Ijin Operasional akan di cabut.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan
Pada tanggal : 1 Januari 2012


OLVIE R. SUMUAL, M.Pd
PEMBINA Tingkat I
NIP. 196010031984032003

Tembusan Yth:

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati minahasa Tenggara di ratahan (sebagai laporan)
3. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan
5. Dirjen PAUDNI KEMENTERIANDIKBUD RI di Jakarta;
6. Kepala Balitbang KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan nasional Provinsi Sulawesi Utara di manado;
8. Arsip.